

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang industri dan perdagangan sesuai dengan tuntutan Otonomi Daerah, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang melalui pemberian izin usaha;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dapat dipungut Retribusi atas pemberian Izin Usaha;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Nomor 188, Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN
GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- e. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- g. Gudang adalah suatu tempat tidak bergerak yang dapat dibuka dan ditutup serta tidak untuk dikunjungi oleh umum yang digunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan;
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- i. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- j. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;

- k. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
- l. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi orang atau badan;
- m. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan kemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang;
- s. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri, usaha perdagangan dan usaha gudang wajib memiliki Izin Usaha;
- (2) Setiap usaha industri kecil diberikan Tanda Daftar Industri (TDI) yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri (IUI);
- (3) Setiap Perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Gudang (SIUG), wajib memiliki Tanda Daftar Usaha yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 3

- (1) Usaha Industri terdiri dari :
 - a. Usaha Industri Golongan Kecil, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- k. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
- l. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi orang atau badan;
- m. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan kemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang;
- s. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri, usaha perdagangan dan usaha gudang wajib memiliki Izin Usaha;
- (2) Setiap usaha industri kecil diberikan Tanda Daftar Industri (TDI) yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri (IUI);
- (3) Setiap Perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Gudang (SIUG), wajib memiliki Tanda Daftar Usaha yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 3

- (1) Usaha Industri terdiri dari :
 - a. Usaha Industri Golongan Kecil, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. Usaha Industri Golongan Menengah, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. Usaha Industri Golongan Besar, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Usaha Perdagangan terdiri dari :
- a. Usaha Perdagangan Golongan Kecil, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Perdagangan Golongan Menengah, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. Usaha Perdagangan Golongan Besar, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Usaha Pergudangan terdiri dari :
- a. Usaha Pergudangan Golongan Kecil, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pergudangan dengan luas lantai sampai dengan 200 M² ;
 - b. Usaha Pergudangan Golongan Menengah, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pergudangan dengan luas lantai 200 M² sampai dengan 500 M² ;
 - c. Usaha Pergudangan Golongan Besar, yaitu Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pergudangan dengan luas lantai di atas 500 M² .

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN IZIN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Usaha Industri dan Usaha Perdagangan :
 - 1). Foto copy Pendirian Akte Perusahaan sesuai pembentukannya;
 - 2). Foto copy KTP Pemilik/Direksi/Ketua/Penanggung Jawab;
 - 3). Foto copy NPWP;
 - 4). Foto copy Izin Gangguan/HO;
 - 5). Neraca Awal Perusahaan;
 - 6). Pas photo Pemilik, ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Usaha Gudang :
 - 1) Foto copy SIUP dan atau Surat Izin lainnya;
 - 2) Foto copy NPWP;
 - 3) Foto copy KTP Pemilik/Direksi/Ketua/Penanggung Jawab;

- 4) Skets Gambar ;
- 5) Surat IMB;
- 6) Foto copy Tanda Kepemilikan Gudang (Milik Sendiri/Sewa);
- 7) Foto copy Izin Gangguan (HO);
- 8) Pas photo Pemilik, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

- (2) Izin Usaha diterbitkan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu lunas.

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Izin usaha berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan masih beroperasi;
- (2) Selama perusahaan beroperasi, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin usaha atau Tanda Daftar Usaha dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan waktu mengajukan permohonan izin usaha atau tanda daftar usaha;
 - b. Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha atau tanda daftar usaha;
 - c. Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha melaksanakan perubahan lokasi dan perubahan usaha tanpa persetujuan pemberian izin usaha atau tanda daftar usaha;
 - d. Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha melakukan tindakan yang langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha tidak memberikan laporan atau memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya;
 - f. Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali izin usaha atau tanda daftar usaha kepada pemberi izin usaha atau tanda daftar usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha atau tanda daftar usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah kepada pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha diberikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan selang waktu 1(satu) bulan setiap peringatan tidak diindahkan oleh pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha.

BAB VI

NAMA, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang dipungut retribusi atas pemberian izin usaha tersebut.

Pasal 8

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin usaha;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang berkewajiban membayar retribusi izin usaha;
- (3) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha.

Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan usaha industri perdagangan dan gudang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Prinsip dan sasaran penetapan Retribusi dimaksud untuk biaya pemeriksaan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan biaya administrasi.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi Izin Usaha Industri :
 - a. Izin Usaha Industri Golongan Kecil sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Izin Usaha Industri Golongan Menengah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Izin Usaha Industri Golongan Besar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Retribusi Izin Usaha Perdagangan :
 - a. Izin Usaha Perdagangan Golongan Kecil sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- b. Izin Usaha Perdagangan Golongan Menengah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Izin Usaha Perdagangan Golongan Besar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Izin Usaha Gudang :
- a. Izin Usaha Gudang Golongan Kecil dengan luas di bawah atau sampai dengan 200 M² Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Izin Usaha Gudang Golongan Menengah dengan luas di atas 200 M² s/d 500 M² Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Izin Usaha Gudang Golongan Besar dengan luas di atas 500 M² sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Masa berlakunya retribusi selama 1 (satu) tahun;
- (2) Pendaftaran ulang izin usaha dipungut biaya 50 % dari Tarif Izin Usaha yang diberikan;
- (3) Setiap pemegang izin usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan per triwulan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga atau diborongkan.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunas Retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 23

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terhutang.

Pasal 24

Retribusi terhutang, pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat melakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sesuai administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi

- yang terhutang dalam sanksi tersebut dikarenakan karena kehilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan retribusi yang tidak benar;
 - (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana ayat (2) pasal ini, dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
 - (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
 - (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, atau kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikembalikan pada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan penerbitan Surat Perintah Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
 - a. Memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan sebagai bukti pelunasan kewajiban Retribusi Daerah;
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa;
 - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib retribusi dan atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 - f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dimaksud, atau tidak ada tempat pada saat pemeriksaan;
 - g. Meminta keterangan dan atau Tanda Bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :
 - a. Memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan retribusi buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya

- termasuk keluaran dari mesin komputer dan perangkat elektronik, pengolah data lainnya;
- b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik, pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik, pengolah data lainnya;
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa;
 - e. Meminta keterangan dan atau Tanda Bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (3) Tata Cara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Retribusi sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegehan tempat atau ruangan yang diperlukan;
- (3) Apabila saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib retribusi yang bersangkutan untuk mewakili wajib retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Surat Penolakan Pemeriksaan;
- (5) Apabila Pegawai Wajib Retribusi yang diminta mewakili Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan;
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) pasal ini, Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa;
- (7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana maksud pada ayat (4) atau ayat (5), dan ayat (6) pasal ini, dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terhutang secara jabatan atau dilakukan penyelidikan.

Pasal 34

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan dasar penerbitan SKRDKB, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Khusus Bayar Tambahan atau STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan Retribusi Daerah;

- (2) Apabila perhitungan besarnya retribusi yang terhutang dalam SKRDKB, SKRDKBT dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berbeda dengan SPRD perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan;
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan;
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib retribusi;
- (4) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, atau tidak menghadiri pembahasan akhir pemeriksaan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan atau Surat Tagihan Retribusi Daerah diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi;
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyelidikan.

Pasal 36

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana Retribusi Daerah pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Semua orang pribadi/badan hukum yang telah mendapat Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang di Kabupaten Toba Samosir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini Wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 Februari 2002

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
pada tanggal 11 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010074688.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 22 TAHUN 2002 SERI C NOMOR 5